

PERBAIKAN PERMOHONAN (Diterima via Email)
NO. 88.../PUU-XXIII.../2025
Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Jam : 14.18

1

Tulungagung, 14 Juni 2025

Hal : Permohonan Uji Materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- 1 Nama : **Adam Imam Hamdana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Ringinrejo, RT.03, RW.01, Desa Jambepawon,
Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar
Kewarganegaraan : Indonesia

Sebagai ----- **Pemohon I;**

- 2 Nama : **Wianda Julita Maharani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Blaring, RT.06, RW.02, Desa Panggungsari,
Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
Kewarganegaraan : Indonesia

Sebagai ----- **Pemohon II;**
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa, UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
 6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the*

constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para pemohon adalah pengujian materi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU PILKADA)

9. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji Pasal;
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.....; b.....; c.....; d.....; e.....; f.....; g.....; h.....; i.....; j.....; k.....; l.....; m.....; n.....; o.....; p.....; q.....; r.....; s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t.....; u.....;*"
 - b. Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar*", Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
10. Bahwa berdasar seluruh uraian di atas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau
 - d) Lembaga negara”.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.
 4. Bahwa, Pemohon I adalah
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505110312030004; (Bukti P-2)
 - Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221090; (Bukti P-3)
 - Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id, serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-4)
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
 5. Bahwa, Pemohon II adalah

- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3503134207030003; (bukti P-5)
 - Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103235304; (Bukti P-6)
 - Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-7)
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
6. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam pasal *a quo*. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Sebelum para pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialami dengan diberlakukannya UU *a quo*, para pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu istilah calon terpilih dan anggota terlantik agar tidak terjadi bias pemaknaan dan lebih memudahkan dalam memahami alur argumen yang disampaikan oleh para pemohon

Calon terpilih: adalah istilah yang merujuk pada calon anggota legislatif yang berhasil mendapatkan suara tertinggi dalam Pemilu dan menjadi calon yang terpilih untuk mewakili rakyat di Dapilnya namun belum dilantik.

Anggota terlantik / anggota legislatif: adalah istilah yang merujuk pada calon legislatif terpilih yang sudah resmi dilantik menjadi anggota legislatif.

- Bahwa, Pemilu legislatif 2024 telah diselenggarakan secara serentak dan telah menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dinyatakan sah sebagai anggota terpilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2024-2029. Pengesahan tersebut sesuai dengan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2024. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 25 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

- Bahwa, setelah dilakukannya pengesahan, masing-masing anggota terpilih dilantik sesuai tanggal yang telah ditetapkan KPU di tingkat pusat maupun KPU Daerah yakni tanggal 1 Oktober 2024 bagi anggota terpilih DPR dan DPD, serta bagi anggota terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila diteliti lebih lanjut, pelantikan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkisar antara bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024.
- Bahwa, Pada tanggal 21 Maret 2025, MK melalui sidang yang terbuka untuk umum mengucapkan Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang juga diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yang pada amar putusannya mengadili bahwa Pasal 426 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya

disebut UU PEMILU) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum*"

- Bahwa, dalam Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, MK melalui pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
- Bahwa, MK sebelumnya telah melaksanakan tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU KADA). Dimana terhadap 40 perkara yang masuk pemeriksaan lebih lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- Bahwa, untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut, KPU telah menyusun jadwal PSU di berbagai daerah dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan perintah yang terdapat dalam Putusan MK terkait. Untuk klaster durasi pelaksanaan PSU 30 hari pemungutan suara ulang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2025, untuk durasi 45 hari akan dilaksanakan pada 5 April 2025, untuk durasi 60 hari dilaksanakan pada 19 April 2025, untuk durasi 90 hari akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025, serta untuk durasi 180 hari, PSU dilaksanakan 9 Agustus 2025.

(lihat: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12807/kpu-siapkan-tindak-lanjut-putusan-mk>)

- Bahwa, terdapat berbagai macam amar putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait PSU, salah satu amar putusan adalah didiskualifikasinya pasangan calon dari kontestasi PILKADA sehingga mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon tersebut untuk mengganti dengan pasangan calon lainnya.
- Bahwa, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan PSU PILKADA.
- Bahwa, lamanya rentang waktu tersebut berimplikasi pada berubahnya status calon terpilih. Di mana, sebelum Putusan MK terkait PHPU KADA keluar, statusnya masih disebut sebagai "calon terpilih". Setelah Putusan MK terkait PHPU KADA keluar, status tersebut telah berubah menjadi "anggota terlantik" oleh sebab telah dilantiknya calon terpilih tersebut sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Bahwa, perubahan status tersebut ternyata berkorelasi dengan PSU. Di mana anggota legislatif dapat mengundurkan diri dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk maju menggantikan pasangan calon yang didiskualifikasi berdasarkan Putusan MK dalam kontestasi PSU.
- Bahwa, terjadinya fenomena tersebut sebab adanya norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA yang menyiratkan ketentuan pembolehan anggota DPR, DPD, DPRD untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah selama yang bersangkutan mengundurkan diri pasca penetapan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah.

- Selain fenomena PSU, terdapat pula fenomena di mana pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya pelantikan calon terpilih. Artinya, status calon terpilih sudah berganti menjadi anggota terlantik.
- Bahwa, hal tersebut tentu tidak selaras dengan semangat Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 yang secara garis besar ingin memberikan penjagaan dan penghormatan terhadap suara pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dengan pelarangan oleh Mahkamah kepada calon terpilih untuk mundur mengikuti kontestasi Pilkada setelah mendapatkan amanat dan mandat dari rakyat sebagai anggota legislatif.
- Bahwa, menjadi sebuah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum manakala calon terpilih sesuai Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, dilarang mundur untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dan diharuskan untuk fokus menyampaikan mandat rakyat, namun anggota yang sudah dilantik boleh untuk mundur dan dicalonkan untuk mengikuti kontestasi PILKADA, meskipun PSU. Di mana terkadang anggota legislatif tersebut baru menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat, yang pada intinya belum menyampaikan apa yang telah diamanahkan dan dimandatkan oleh rakyat kepadanya. Secara nalar wajar, sejatinya kondisi antara "calon terpilih" dan "anggota legislatif" yang baru dilantik dalam posisi yang sama, yakni belum menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Namun, terdapat perbedaan status hukum yang disandang oleh keduanya. Calon terpilih tidak diperbolehkan mundur untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, namun anggota legislatif (meskipun baru sebentar dilantik) diperbolehkan.
- Bahwa, fenomena tersebut tidak hanya sebatas kekhawatiran para pemohon saja namun telah terbukti secara konkrit di daerah

Tasikmalaya, yang akan para pemohon uraikan dalam argumen selanjutnya.

- Bahwa, adanya Pasal *a quo* secara nyata telah menyebabkan sebuah celah hukum (*loopholes*) dan menimbulkan kondisi ambiguitas dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon. Terlebih, para pemohon sejatinya adalah pemohon yang sama dengan perkara No. 176/PUU-XXII/2024 sehingga sudah merasakan kerugian aktual dan potensial atas ketidakterlaksananya amanat pemohon sebab calon terpilih mengundurkan diri. Para pemohon pasca dikabulkannya sebagian permohonan melalui Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 pada mulanya sudah mendapat secercah cahaya akan dihormatinya kedaulatan rakyat secara utuh dan suara rakyat tidak dipermainkan lagi, namun ternyata terdapat norma dalam Pasal *a quo* yang menimbulkan potensi terulangnya kerugian-kerugian yang telah dialami para pemohon sebelumnya.
- Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai kedaulatan rakyat sesuai amanat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut menuntut para wakil yang telah menjabat untuk menyampaikan mandat yang diberikan oleh pemilih serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan semangat Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa *"...tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan*

penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat..”

- Bahwa kondisi tersebut telah merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Serta menyebabkan jaminan kepastian hukum yang seharusnya dapat diterima oleh para pemohon menjadi kabur bahkan hilang sebab adanya pertentangan norma dalam kasus yang notabene memiliki akar masalah yang sama yakni tereduksi serta terdistorsinya kedaulatan rakyat.
8. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;
- Para Pemohon telah mengalami kerugian secara aktual dan potensial dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA sebagai landasan pembolehan anggota legislatif untuk mundur dan mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
 - Bahwa kerugian aktual yang dialami para pemohon adalah kondisi ketidakpastian hukum. Sebab, frasa mengundurkan diri bagi calon terpilih dalam rezim UU PEMILU sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, namun frasa mengundurkan diri bagi anggota legislatif dalam rezim UU PILKADA masih dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Padahal, terkadang dalam kondisi tertentu, antara kedua pihak tersebut memiliki status yang sama, yakni masih belum menyampaikan mandat rakyat, yang menurut Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 seharusnya dilarang untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.
 - Bahwa selain kerugian aktual tersebut, para pemohon juga mengalami kerugian secara potensial sebab Pasal *a quo* membuka peluang tidak tersalurkannya mandat rakyat oleh anggota legislatif karena yang

bersangkutan mundur dan memilih mengikuti kontestasi Pilkada ataupun PSU. Fenomena tersebut memang tidak terjadi di daerah para pemohon pada PILKADA 2024, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah pemilihan para pemohon dan daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia pada PILKADA periode selanjutnya.

- Bahwa, fenomena yang dikhawatirkan oleh para pemohon tersebut telah terjadi di daerah Tasikmalaya. Di mana, sebelumnya melalui Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, calon bupati atas nama Ade Sugiyanto didiskualifikasi sehingga mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya untuk mengganti calon bupati tersebut dengan nama lain untuk mengikuti PSU. Ternyata calon pengganti yang ditunjuk adalah istri dari Ade Sugiyanto atas nama Ai Diantani yang notabene adalah anggota DPRD Tasikmalaya periode 2024-2029 yang dilantik sejak 2 September 2024 dan mengundurkan diri pada tanggal 5 Maret 2024. Artinya, Ai Diantani baru menjabat selama 6 bulan sebagai representasi konstituen yang telah memilihnya namun mengundurkan diri sebab diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon bupati pada PSU kabupaten Tasikmalaya. Secara nalar wajar, 6 bulan adalah waktu yang relatif singkat untuk dapat menyampaikan mandat dan amanat rakyat yang telah dititipkan, mengingat pasca pelantikan, anggota DPR, DPD, dan DPRD masih memiliki kesibukan untuk menyusun Alat kelengkapan Dewan serta kesibukan lain yang masih bernuansa politis dan belum dapat merepresentasikan mandat rakyat. Padahal berdasar pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024, MK dengan lugas menjelaskan bahwa "*...betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan*

rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif”.

- Bahwa PSU yang kemudian diikuti oleh anggota legislatif juga terjadi di daerah Mahakam Ulu. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu diperintahkan untuk menggelar PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah. Partai PKB, PAN, dan Demokrat sebagai partai pengusung Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah kemudian ganti mengusung Angela Idang dan Suhuk sebagai pasangan calon pengganti. Padahal Suhuk sendiri merupakan anggota DPRD dari Dapil 2 DPRD Mahakam Ulu yang baru dilantik. (Lihat: <https://mediakaltim.com/diusung-pkb-pan-demokrat-angela-idang-suhuk-siap-bertarung-di-psu-mahulu/>)
- Bahwa, meskipun fenomena-fenomena tersebut tidak terjadi di daerah para pemohon, namun secara nalar wajar potensi terulangnya fenomena tersebut di daerah para pemohon juga akan terjadi, sebab apabila ditarik secara garis besar, fenomena tersebut terjadi sebab adanya gap waktu antara pelaksanaan PSU dengan kondisi di mana calon terpilih sudah dilantik dan menyandang jabatan sebagai anggota legislatif. Kondisi PSU tentu tidak hanya terjadi di daerah Tasikmalaya atau Mahakam Ulu saja namun juga dapat terjadi di daerah para pemohon pada pemilihan selanjutnya. Sebab PSU sendiri merupakan bentuk tindak lanjut dari

penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU KADA) yang diperintahkan oleh MK. Sedangkan PHPU KADA adalah mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh oleh setiap daerah manakala merasa bahwa terjadi ketidakadilan dalam proses PILKADA yang dilaksanakan. Artinya setiap daerah termasuk daerah para pemohon juga memiliki potensi terjadinya proses PSU yang memungkinkan anggota legislatif mengundurkan diri dan mengikuti kontestasi Pilkada untuk menggantikan pasangan calon yang sehingga fenomena yang terjadi di Tasikmalaya ataupun Mahakam Ulu sebagaimana para pemohon *highlight* sebelumnya sangatlah berpotensi terjadi di daerah para pemohon kedepannya.

- Selain itu, para pemohon juga mengalami kerugian potensial, tidak menutup kemungkinan para pemohon ke depannya akan menjadi calon anggota legislatif. Akan menjadi sebuah ketidakadilan manakala calon terpilih tidak diperbolehkan mundur namun anggota terlantik diperbolehkan, padahal status keduanya sama.
9. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa Pasal *a quo* adalah Pasal yang sebenarnya berisi tentang persyaratan apa saja yang harus ditempuh oleh anggota legislatif manakala ingin mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Namun, dengan tidak diaturnya limitasi Pasal *a quo* dapat digunakan anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanatkan rakyat meskipun baru menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat kemudian maju untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan periode yang sama dengan jabatan anggota legislatifnya.
 - Lalu apa bedanya perbuatan tersebut dengan fenomena penggantian calon terpilih yang sesuai Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sebab mencederai mandat

rakyat yang telah diberikan. Dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* maka akan terjadi fenomena "siasat akal-akalan" di mana agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, calon terpilih akan disegerakan untuk dilantik sehingga berganti status tidak lagi sebagai "calon terpilih" namun sudah menjadi "anggota legislatif", kemudian mengundurkan diri menggunakan Pasal *a quo* sebagai dasar hukum dan mencalonkan dirinya atau dicalonkan untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kekhawatiran para pemohon tersebut berdasar sebab terdapat rentang waktu yang relatif lama antara pelantikan dan pendaftaran PILKADA. Bahkan berdasar PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, calon legislatif terpilih masih diperbolehkan untuk mengikuti pelantikan meskipun ingin berkontestasi dalam PILKADA.

- Bahwa, dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* akan menjadikan ketidakadilan, mengingat pelantikan calon terpilih memiliki variasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Apabila mengacu pada kalender PILKADA 2024, calon terpilih yang bertempat di daerah dengan pelantikan yang dilakukan pada bulan Agustus maka boleh dan memiliki potensi untuk mengundurkan diri untuk mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, sebab statusnya sudah menjadi anggota terlantik. Namun, apabila calon terpilih yang bertempat di daerah dengan pelantikan bulan November, maka tidak dapat mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi PILKADA sebab statusnya yang masih menjadi calon terpilih sehingga akan bertentangan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024.
- Secara kausalitas, manakala huruf s dalam Pasal *a quo* dibatasi maka *Pertama*, anggota legislatif tidak akan mudah untuk mengundurkan diri pasca dilantik untuk maju mengikuti kontestasi Pilkada dan dapat

berfokus untuk mewakili dan merepresentasikan suara mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kondisi tersebut akan melahirkan anggota legislatif yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat.

- *Kedua*, Adanya kepastian hukum dan keselarasan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024.
 - *Ketiga*, Terwujudnya keadilan secara komprehensif oleh karena tidak adanya disparitas antara calon terpilih yang mundur dan anggota legislatif yang mundur, yang notabene sama-sama belum menyampaikan amanat dan mandat rakyat yang memilihnya. Dengan harapan siapa yang nantinya mewakili di parlemen memang betul-betul merepresentasikan aspirasi rakyat di Dapil yang bersangkutan bukan karena kepentingan politik semata.
 - *Keempat*, praktik politik siasat akal-akalan akan dapat dihilangkan oleh karena tidak ada faedah yang dapat diterima manakala terjadi fenomena pelantikan yang dimajukan atau dimundurkan. Sebab, calon yang telah dilantik pun juga tidak dapat maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sehingga sama dengan status calon terpilih.
10. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon karena potensi hilangnya suara yang diberikan tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan ***rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata.*** (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
 - Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, berbagai macam kekhawatiran yang telah para pemohon sampaikan akan dapat dihilangkan sehingga iklim demokrasi dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat benar-benar terjaga dan tidak terdistorsi.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. Permohonan *A Quo* Tidak Dapat Dianggap *Nebi Is In Idem*

1. Bahwa Pasal yang diujikan oleh para pemohon dalam pengujian *a quo* adalah pasal yang sebelumnya pernah diujikan dan diputus perkaranya oleh Mahkamah dalam beberapa persidangan sebelumnya. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*".
2. Namun pengujian kembali suatu Pasal yang telah diputus oleh Mahkamah dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK, yakni "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan **jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.***" Selain itu, ayat (2) Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang mempertegasnya dengan menyatakan bahwa "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda***".
3. Bahwa agar permohonan *a quo* tidak terklasifikasi sebagai perkara yang sama sehingga dianggap *Nebi is in idem*, maka para pemohon akan

menguraikan perbedaan-perbedaan dengan perkara pengujian pasal *a quo* sebelumnya.

Nomor Perkara	Perbedaan
<p>Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017. Dalam perkara tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 karena Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyatakan bahwa anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Hal tersebut menurut Pemohon, menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan masa jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yang akan berakhir pada tahun 2019. Pasal tersebut diuji dengan batu ujinya menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.</p>	<p>Bahwa meskipun batu uji dalam permohonan tersebut salah satunya sama dengan batu uji yang diajukan para pemohon dalam perkara Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 yakni Pasal 28D ayat (1), namun terdapat perbedaan perihal alasan pengujian. Dalam Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017, alasan permohonan adalah perihal hilangnya hak konstitusional pemohon manakala syarat pengunduran diri disamakan dengan jabatan lain, sebab jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah jabatan yang bersifat kolektif kolegal sehingga pencalonan untuk mengikuti kontestasi Pilkada tidak akan mengganggu sistem kerja lembaga tersebut. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat perbedaan syarat antara anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan calon petahana dalam mengikuti kontestasi Pilkada</p>

	<p>sehingga menurut pemohon hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi.</p> <p>Bahwa alasan tersebut jelas berbeda dengan alasan permohonan dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025. Dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, pemohon memiliki alasan bahwa tanpa adanya pemaknaan ulang dan pembatasan yang jelas terhadap Pasal <i>a quo</i>, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta menyebabkan terdistorsinya prinsip kedaulatan rakyat sebab anggota terlantik justru mundur untuk mengikuti kontestasi Pilkada.</p>
<p>Perkara Nomor 64/PUU-XV/2017. Dalam perkara tersebut, hak konstitusionalitas pemohon merasa hilang sebab adanya pasal <i>a quo</i>. Isu hukum dalam permohonan tersebut adalah pemberlakuan persyaratan</p>	<p>Bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan batu uji antara perkara 64/PUU-XV/2017 dengan Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, namun terdapat alasan pengujian yang berbeda dalam dua perkara pengujian undang-undang</p>

<p>pengunduran diri seharusnya tidak berlaku dalam hal anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya dengan alasan hukum persamaan persyaratan dengan kepala daerah yang mengundurkan diri hanya jika dicalonkan di daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p.UU 10/2016 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 83/PUU-XIII/2015. Batu uji dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.</p>	<p>yang sama ini. Isu hukum yang diajukan dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 adalah perihal fenomena mundurnya anggota terlantik untuk mengikuti Pilkada sebab masih dinormakannya pasal <i>a quo</i> tanpa pembatasan dan pemaknaan yang tegas, yang hal tersebut jelas mendistorsi kedaulatan dan amanat rakyat yang telah diberikan kepada anggota legislatif tersebut. Isu hukum ini jelas berbeda dengan alasan pengujian perkara 64/PUU-XV/2017, sebab dalam perkara 64/PUU-XV/2017 pemohon ingin dilonggarkan syaratnya sehingga anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap dapat mengikuti Pilkada tanpa harus mengundurkan diri apabila mengikuti Pilkada tersebut di daerah dapilnya sendiri, dengan dalih sebagai bentuk "penyelesaian masa jabatan".</p>
<p>Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020</p> <p>Dalam perkara tersebut, pemohon merasa bahwa hak</p>	<p>Terdapat perbedaan yang jelas dan mendasar dari segi batu uji maupun alasan antara Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 dengan Perkara Nomor 88/PUU-</p>

<p>konstitusionalitasnya hilang sebab anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mundur manakala ingin mengikuti kontestasi Pilkada sejak ditetapkan menjadi pasangan calon. Terdapat berbagai alasan yang diuraikan oleh pemohon yang pada intinya ingin agar syarat pengunduran diri dalam pasal <i>a quo</i> dihilangkan atau setidaknya diganti dengan frasa "<i>mengundurkan diri dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai calon</i>". Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya.</p>	<p>XXIII/2025. Dalam perkara 22/PUU-XVIII/2020, batu uji yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sedangkan dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.</p> <p>Selain itu, dari segi substansi permohonan, antara isu hukum dan alasan yang digunakan dalam dua perkara ini juga sangat berbeda. Dalam perkara 22/PUU-XVIII/2020 Pemohon menggunakan argumen bahwa adanya mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal yang mengikat setiap anggota legislatif yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya". Selanjutnya Pemohon dalam permohonannya juga merujuk konsep jabatan politik dan jabatan anggota legislatif sebagai representasi partai politik</p>
---	---

	<p>yang melandasi tidak tepatnya mengharuskan anggota legislatif mengundurkan diri dalam pencalonannya pada pemilihan kepala daerah.</p> <p>Alasan tersebut tentu berbeda dengan Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 sebab Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 justru ingin semakin membatasi pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD dan bukan malah melonggarkannya sebagaimana alasan Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020</p>
<p>Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024. Dalam perkara tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalitasnya hilang sebab calon terpilih berdasar rekapitulasi suara KPU tidak harus mundur apabila ingin mengikuti kontestasi Pilkada. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.</p>	<p>Meski memiliki persamaan dalam hal batu uji, Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 memiliki perbedaan yang jelas dari segi substansi dengan perkara 12/PUU-XXII/2024. Perbedaan tersebut terletak dari alasan permohonan di mana dalam perkara 12/PUU-XXII/2024, pemohon menggunakan argumen yang berkaitan dengan kedudukan calon terpilih yang belum dilantik.</p>

	<p>Sementara dalam konteks perkara Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, pemohon menggunakan argumen anggota legislatif yang telah dilantik.</p>
<p>Perkara Nomor 91/PUU-XXII/2024</p> <p>Dalam perkara tersebut, pemohon meminta Pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga memperjelas pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih; serta ketentuan pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, maupun calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih hanya berlaku bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR/DPD/DPRD anggota yang bersangkutan. Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya.</p>	<p>Selain batu uji yang berbeda dengan perkara Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025, perkara nomor 91/PUU-XXII/2024 memiliki alasan bahwa Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah yang kemudian berpotensi menyebabkan adanya permasalahan hukum di pilkada, serta berpotensi menyebabkan calon kepala daerah terbaik tidak ikut mencalonkan diri di pilkada yang akan mengakibatkan Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas. Dalam petitumnya, pemohon ingin agar pengunduran diri dalam Pasal <i>a quo</i> dikecualikan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ingin berkontestasi dalam Pilkada di wilayah Dapilnya. Alasan tersebut</p>

	<p>tentu berbeda dengan perkara 88/PUU-XXIII/2025 sebab dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 para pemohon justru ingin membatasi pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD secara ketat.</p>
--	---

4. Bahwa berdasar uraian tersebut, telah nampak jelas bahwa permohonan pengujian dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 telah memenuhi unsur-unsur pengecualian permohonan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang sama, yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, sehingga tidak terklasifikasi sebagai *nebi is in idem*. Mahkamah berwenang untuk mengadilinya.
5. Bahwa setelah menguraikan perbedaan antara Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan perkara-perkara sebelumnya, Para pemohon juga akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari perkara sebelumnya dan uraian alasan mengapa Mahkamah perlu berubah pendirian dari perkara sebelumnya, mengingat dari sekian banyak perkara pengujian Pasal *a quo* sebelumnya, tidak ada satupun yang dikabulkan.
6. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 64/PUU-XV/2017 (vide poin 3.10) menyatakan bahwa:

".....perubahan pendirian demikian memang dimungkinkan namun hal itu baru akan terjadi jika terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya sehingga

timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan....”

7. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, dapat diambil unsur-unsur syarat apa saja agar Mahkamah dapat berubah pendirian perihal pengujian Pasal *a quo*, yakni :
 - a. terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya.
 - b. perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya.
 - c. timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan.

pemohon dalam hal ini akan menguraikan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut.
8. *Pertama*, terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya. Permohonan perkara 88/PUU-XXIII/2025 dilakukan setelah adanya perubahan keadaan sebagaimana syarat tersebut. Perubahan keadaan yang dimaksud di sini adalah perubahan keadaan sebab perkembangan hukum yakni keluarnya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang berisi larangan caleg terpilih untuk mundur dengan alasan mengikuti kontestasi Pilkada. Mengutip pendapat Khairul Hamdi dan Ilhamdi Putra dalam artikelnya yang berjudul "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Bahwa "*Parameter ne bis in idem dalam hukum acara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, yaitu perkembangan hukum. Sehingga apabila pengujian suatu norma pada perkara pertama terjadi dalam suatu keadaan hukum, **pengujian norma yang sama pada perkara kedua dapat dikeluarkan dari terminologi ne bis in idem***

bilamana pengujian dilakukan dalam keadaan berbeda. Dalam hal ini adalah keadaan baru lewat perkembangan hukum. Sekalipun dari contoh perkara yang diajukan perkembangan hukum terjadi lewat lahirnya sebuah undang-undang, tidak menutup kemungkinan perkembangan hukum bisa terbentuk dari suatu putusan MK yang bersinggungan dengan materi perkara pada pengujian kedua". (*Jurnal Konstitusi* Tahun 2021: 345-367).

9. Dalam pertimbangan hukum Putusan 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah menekankan agar Pilkada diikuti oleh calon-calon lain yang memang dipersiapkan oleh partai politik untuk mengikuti Pilkada dan bukan calon-calon yang sedang atau telah memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif (vide Pertimbangan Hukum Putusan 176/PUU-XXII/2024 poin 3.12.1). Keluarnya putusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perubahan keadaan akibat perkembangan hukum, sebab sebelum adanya putusan tersebut, Partai Politik diberikan kebebasan untuk mencalonkan figur-figur yang awalnya mengikuti Pemilu Legislatif. Setelah adanya putusan tersebut, figur yang telah memenangkan Pemilu Legislatif diharuskan untuk fokus menyampaikan mandat rakyat dan tidak diperkenankan untuk menegasikan suara rakyat dengan cara mundur dan mengikuti kontestasi Pilkada. Setelah keluarnya putusan tersebut maka keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA perlu dimaknai ulang dan diberi pertimbangan hukum serta batasan oleh Mahkamah sebab menyangkut perihal syarat boleh tidaknya anggota legislatif mundur untuk mengikuti Pilkada. Pemaknaan ulang tersebutlah yang berusaha para pemohon ajukan melalui permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ini sehingga permohonan *a quo* telah memenuhi syarat perihal perubahan keadaan.
10. *Kedua*, perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya. Syarat ini secara konsekuen dan otomatis terpenuhi oleh sebab dengan adanya perubahan keadaan hukum pasca

keluarnya putusan 176/PUU-XXII/2024. Berdasar prinsip *lex posterior derogat priori*, Pertimbangan hukum putusan terbarulah yang relevan untuk diterapkan. Sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya menjadi ter-*mansukh*

11. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati pertimbangan hukum putusan 176/PUU-XXII/2024 vide poin 3.12.3 dan 3.12.4 di mana Mahkamah merasa perlu untuk merubah pendiriannya dalam menghadapi fenomena pengunduran diri calon terpilih. Sehingga, meski sebelumnya Mahkamah melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa calon terpilih belum menyangang hak dan kewajiban sebagai anggota legislatif sehingga tidak perlu mundur untuk mengikuti Pilkada, maka melalui Putusan 176/PUU-XXII/2024 pengunduran caleg terpilih untuk maju Pilkada menjadi inkonstitusional.
12. Selain itu, sejatinya pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam putusan pengujian pasal *a quo* sebelumnya, semuanya menyangkut tentang alasan konstitusionalitas mengapa anggota legislatif perlu mundur dari jabatannya ketika ditetapkan sebagai pasangan calon (kecuali pertimbangan hukum Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024). Hal itu wajar sebab semua permohonan sebelumnya, kecuali Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, berusaha untuk memperlonggar lagi syarat pencalonan diri anggota legislatif dalam Pilkada. Artinya, pertimbangan hukum mahkamah jelas berbeda dan tidak akan ketemu relevansi dan koherensinya dengan permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 karena *illat* yang diujikan adalah berbeda.
13. Pun apabila menggunakan pertimbangan hukum Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang memiliki persamaan dengan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 perihal memperketat syarat maju Pilkada, maka terdapat alasan-alasan mengapa pertimbangan hukum Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 dianggap tidak relevan lagi.

- 1) Pertimbangan hukum tersebut sudah tidak relevan sebab diperbarui oleh mahkamah menggunakan Putusan 176/PUU-XXII/2024.
 - 2) Pertimbangan tersebut menysasar status calon terpilih dan bukan anggota legislatif yang sudah dilantik sehingga tidak relevan untuk diterapkan.
14. *Ketiga*, timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan. Perkembangan keadaan yang ada menjadikan pemaknaan dan penafsiran baru terhadap pasal *a quo* menjadi urgen. Sebab, pasal *a quo* terbukti menyebabkan kerugian konstitusional kepada para pemohon, sehingga perlu pemaknaan baru yang lebih jelas dan koheren dengan putusan-putusan Mahkamah lainnya serta sesuai dengan konteks perkembangan dan permohonan yang ada. Hal tersebut akan bermuara pada terciptanya kondisi kepastian hukum dan keadilan. Tanpa adanya penafsiran baru yang kontekstual, tereduksinya hak-hak konstitusionalitas para pemohon sebab dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* akan terus terjadi.
15. Dengan uraian tersebut, telah nampak bagaimana Mahkamah perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan para pemohon.

B. Jadwal Tahapan Pemilu dan Pilkada Serta Problematika Pasal *a quo*

16. Bahwa proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilaksanakan di tahun yang sama dan dengan model yang serentak, di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Berikut para pemohon cantumkan *timeline* lengkap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024;

Rangkaian tahapan Pemilu 2024:

- a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran.

- b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.
- c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
- e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2023: Penetapan peserta Pemilu.
- f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD.
- h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu.
- k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang.
- l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara.
- m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara.
- n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota.
- p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi.
- q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD.
- r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

(Sumber: Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024)

Rangkaian tahapan Pilkada 2024:

- a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei 2024 -19 Agustus 2024;
- b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24 Agustus 2024-26 Agustus 2024;
- c. Pendaftaran Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -29 Agustus 2024;
- d. Penelitian Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -21 September 2024;
- e. Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024;
- f. Kampanye pasangan calon: 25 September 2024-23 November 2024;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024;
- h. Penghitungan suara dan rekapitulasi: 27 November 2024-16 Desember 2024;

(Sumber : Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024)

18. Bahwa desain pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang beriringan merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai keniscayaan mengingat sistem pemilu yang dianut Indonesia didasari oleh asas efektivitas dan efisiensi. Desain yang beriringan tersebut juga merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kesinambungan kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah.
19. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, ada *gap* waktu antara keterpilihan calon legislatif dengan pencalonan kepala daerah. Di mana banyak fenomena pengunduran calon terpilih untuk maju mengikuti kontetasi Pilkada sehingga menegasikan suara pemilih yang didapatkannya.
20. Bahwa fenomena pengunduran diri tidak hanya dilakukan oleh calon terpilih saja namun oleh anggota terlantik. Sebab, proses pelantikan calon

terpilih terutama calon DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga terkadang ketika proses penjurangan dan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dimulai, status mereka sudah sah menjadi anggota dewan sehingga tidak dapat disebut lagi sebagai calon terpilih.

21. Bahwa fenomena pengunduran diri anggota terlantik tidak hanya terjadi sebab perbedaan waktu pelantikan saja namun dapat juga terjadi karena adanya perintah PSU oleh MK dengan amar putusan diskualifikasi salah satu pasangan calon, di mana hal tersebut menyebabkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung diharuskan untuk mengganti calon yang terdiskualifikasi tersebut. Dalam faktanya, terdapat partai politik yang menjadikan anggota terlantik sebagai pengganti pasangan calon yang terdiskualifikasi sebelumnya, seperti halnya yang terjadi pada PSU Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Mahakam Ulu.
22. Bahwa berdasar Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 perbuatan mundurnya calon terpilih untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah adalah tindakan inkonstitusional.
23. Bahwa ternyata terdapat celah di mana dengan masih dinormakannya Pasal *a quo*, anggota terlantik tetap dapat mengundurkan diri dari jabatan legislatif yang diampunya dan maju mengikuti kontestasi Pilkada, entah Pilkada serentak maupun Pilkada sebab adanya perintah PSU. Padahal dalam beberapa kasus, anggota terlantik juga masih menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat, yang dalam penalaran wajar dapat dipastikan bahwa mereka belum menyampaikan mandat dan aspirasi rakyat, sehingga sejatinya memiliki status yang sama dengan calon terpilih, namun tetap dapat mengundurkan diri dan maju untuk mengikuti kontestasi Pilkada.
24. Bahwa hal tersebut disebabkan adanya Pasal *a quo* yang dapat dijadikan landasan untuk melegitimasi perbuatan yang mereka lakukan. Terlebih,

Pasal *a quo* terletak pada undang-undang Pilkada sehingga seakan-akan ada perbedaan status antara calon terpilih dengan anggota terlantik yang ingin maju dalam kontestasi PILKADA.

25. Bahwa apabila Pasal *a quo* tetap dinormakan maka akan membuka lagi penegasiaan suara rakyat yang sebelumnya oleh mahkamah telah dicegah melalui Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 sehingga mendistorsi kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan kepada anggota terlantik melalui proses Pemilu.

C. Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Membuka Peluang Pendistorsian Suara Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

26. Bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat sehingga rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Prinsip tersebut dapat ditemui dalam konstitusi negara dalam dua kali penyebutan yang berbeda, Pertama pada pembukaan alinea keempat, "*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...*" Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasarkan sistem pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Mengutip pendapat Rousseau mengenai ajaran kedaulatan rakyat, bahwa dengan kontrak sosial, orang menyerahkan kebebasan hak serta wewenangnya (*natural liberty*) kepada rakyat seluruhnya (negara) sehingga suasana kehidupan alamiah berubah menjadi suasana kehidupan bernegara, dan *natural liberty* berubah menjadi *civil liberty*. Rousseau, juga menekankan bahwa rakyat hanya menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya itu tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga. Jadi kedaulatan tetap ada pada rakyat, sehingga sifat kekuasaan penguasa

hanya melaksanakan kehendak umum dan menjadi wakil dari rakyat. (Soehino, *Ilmu Negara, Cetakan ke-7, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 122*)

27. Bahwa sebagai figur-figur yang menjadi perwakilan rakyat dalam menjalankan kekuasaan, para penyelenggara negara, yang dalam konteks kali ini adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD telah terikat kontrak sosial dengan rakyat sehingga keberadaannya haruslah dapat menjalankan fungsi representasi perwakilan rakyat. Anggota-anggota legislatif sudah barang tentu harus berupaya agar mandat yang diberikan rakyat melalui Pemilihan Umum dapat tersalurkan dan terwakilkan. Sebab, rakyat memilih mereka oleh karena visi misi dan gagasan yang mereka tawarkan dalam kampanye, sehingga dengan kepercayaan akan kapabilitas dan kualitas tersebutlah, rakyat memberikan suaranya dalam Pemilu kepada anggota tersebut dengan harapan mandat dan aspirasinya dapat terepresentasikan. Salah satu cara yang dapat ditempuh anggota legislatif sebagai bentuk penghargaan terhadap mandat rakyat tersebut adalah dengan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat hingga selesai.
28. Bahwa dengan penormaan Pasal *a quo* maka timbul ketidakpastian bagi rakyat sebab ada potensi figur-figur yang dipilihnya mundur dari jabatan legislatif yang diampunya dan maju untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Suara rakyat yang diberikan seakan dalam posisi yang tidak pasti sebab adakalanya suara tersebut tersalurkan dengan baik sebab anggota legislatif memenuhi tugasnya hingga selesai, namun adakalanya juga terjadi kondisi suara tersebut tidak tersalurkan dan hilang begitu saja sebab anggota legislatif tersebut mundur dari jabatannya dan mengikuti Pilkada. **Artinya, suara rakyat bak menjadi alat pertaruhan dalam sebuah kompetisi politik yang hanya menguntungkan anggota legislatif dan partai politik pengusungnya namun mendegradasi amanat rakyat yang telah memilihnya.** Rakyat menjadi tidak memiliki kepastian apakah hak pilihnya benar-benar akan bermuara pada

representasi politik yang utuh atau akan "hilang" di tengah jalan akibat ambisi politik perorangan. Apabila sedari awal anggota legislatif tersebut memang ingin maju dalam Pilkada, dalam batas yang wajar rakyat tentu akan memilih calon lain yang dapat menyampaikan aspirasinya.

29. Bahwa argumen tersebut berdasar sebab timeline pelaksanaan Pilkada bersinggungan dengan timeline Pemilu sebagaimana yang telah para pemohon dalilkan sebelumnya. Sehingga ada potensi anggota legislatif mundur dari jabatan yang diampunya untuk maju menjadi kontestan Pilkada. Penormaan pasal *a quo* semakin melegitimasi praktik tersebut, sebab bunyi norma dalam pasal *a quo* bersifat umum tanpa adanya batasan sehingga tidak ada syarat-syarat khusus mengenai mundurnya anggota legislatif untuk mengikuti kontestasi Pilkada, apakah yang baru dilantik boleh mundur? apakah yang boleh mundur hanya yang telah menjabat selama beberapa tahun? pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab dalam bunyi norma Pasal *a quo*.
30. Bahwa praktik tersebut tentu mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, ketika suara rakyat diberikan melalui mekanisme pemilu legislatif, seharusnya suara tersebut terimplementasi dalam bentuk kerja-kerja legislatif secara penuh dan berkelanjutan oleh wakil yang dipilih. Ketika wakil tersebut mengundurkan diri untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai dalam kontestasi Pilkada, maka terjadi pemindahan orientasi dari *public interest* menuju *private interest*, yang bertentangan dengan asas *representative democracy*. Ini menciptakan distorsi terhadap prinsip keterwakilan dan pengkhianatan terhadap amanat konstituen. MK juga pernah mempertibangkan dalam putusannya bahwa "*....pemberian mandat atau kepercayaan kepada calon anggota legislatif maupun kepala daerah tidak semata-mata hanya persoalan formalitas untuk menyalurkan aspirasi, akan tetapi lebih kepada persoalan yang bersifat substansial agar aspirasinya dapat diwujudkan/*

diaktualisasikan melalui calon anggota legislatif yang dipilih atau pernah dipilih yang memiliki rekam jejak, kapabilitas/kompetensi yang tepat dan cocok, sehingga pemilih menentukan pilihannya kepada calon anggota legislatif untuk menjadi anggota legislatif bukan untuk menjadi kepala daerah..” (vide Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XXII/2024 Poin 3.16.5)

31. Bahwa eksistensi jabatan publik dalam negara demokrasi modern mengandaikan adanya relasi etis antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Tindakan mengundurkan diri dari jabatan legislatif untuk mengikuti Pilkada mencerminkan pemaknaan jabatan publik yang oportunistik. Padahal, secara filosofis jabatan legislatif harus dimaknai sebagai panggilan untuk mengabdikan (*civic virtue*), bukan sekadar batu loncatan menuju jabatan yang lebih tinggi. Hal ini melanggar prinsip tanggung jawab moral yang sepatutnya dimiliki oleh penyelenggara negara dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
32. Bahwa apabila praktik tersebut dibiarkan, maka demokrasi akan bergeser dari yang bersifat *deliberatif* menjadi *instrumental*, di mana suara rakyat tidak lagi dihargai sebagai ekspresi kedaulatan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan jangka pendek bagi elite politik. Ini merupakan bentuk degradasi terhadap *dignity of vote*—martabat suara rakyat, yang sejatinya menurut berbagai putusan Mahkamah sebelumnya harusnya dapat dijaga. Demokrasi tidak boleh ditundukkan oleh ambisi individu atau partai politik, melainkan harus tetap dijaga sebagai sistem yang menjamin partisipasi rakyat secara substantif dan berkelanjutan.
33. Bahwa praktik-praktik tersebut juga akan semakin membuat rakyat mempertanyakan “seberapa pentingkah suara mereka” dalam Pemilu. Hal tersebut akan mengekalkan persepsi rakyat perihal defisit demokrasi, yakni fenomena di mana setelah terpilih menjadi wakil rakyat, anggota legislatif seakan sudah tidak memiliki hubungan sistemik dengan rakyat pemilihnya. Begitu sudah terpilih menjadi anggota parlemen, hubungan

dengan konstituennya juga terputus. Dengan kata lain, rakyat hanya dibutuhkan ketika hari pemilihan. Kalau sudah menjadi anggota, jangan harap mereka akan ingat rakyat. (*Haboddin, Muhtar. "Relasi Parlemen dengan konstituen." Jurnal Transformative 2.1 (2016): 16-28.*)

34. Bahwa oleh karena itulah, Mahkamah benar-benar harus memberikan pemaknaan baru dalam pasal *a quo* agar nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi benar-benar terwujud dan tidak hanya bersifat prosedural.

D. Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Pemilu Menjadi Tereduksi Sebab Masih Dinamakannya Pasal *a quo* Sehingga Bertentangan Dengan Kejujuran dan Keadilan dalam Pasal 22E UUD NRI 1945

35. Bahwa prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil merupakan amanat konstitusi yang bersumber dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*"
36. Prinsip Luber dan Jurdil bukan sekadar asas teknis pada saat pemilu dilaksanakan, melainkan merupakan pilar fundamental dari demokrasi yang substansial. Asas-asas ini harus tetap dijalankan di segala tahapan pemilu, bahkan pasca pencoblosan dilaksanakan, sebab pemilu merupakan satu proses yang panjang dan utuh dari awal hingga akhir, sehingga legitimasi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat akan benar-benar termanifestasikan.
37. Bahwa Pasal *a quo*, dengan membolehkan anggota legislatif mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada secara substantif melanggar prinsip jujur dan adil dalam pemilu.
38. Bahwa, kejujuran dalam Pemilu merupakan hal yang esensial. Sebab, dengan kejujuran figur-figur yang mencalonkan diri dalam kampanye itulah rakyat sebagai pemilih memiliki preferensi untuk memilihnya. Mahkamah melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 (vide Pertimbangan hukum Poin 3.19.1) menyatakan:

*"...Bahwa pemilu yang jujur dan adil memberikan legitimasi kepada mereka yang terpilih, baik yang akan menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Adanya pemilu yang transparan dan berintegritas, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki otoritas yang kuat. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan memastikan kestabilan institusi demokrasi. **Keterwakilan demokratis, menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilih, melalui pemilihan menentukan pemimpin yang paling baik dan jujur untuk mewakili aspirasi dan harapan rakyat dalam lima tahun ke depan...**"*

39. Prinsip jujur mengandaikan adanya keterbukaan dan integritas sejak awal pencalonan. Ketika seseorang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ia memberikan janji politik bahwa akan mengemban amanah rakyat selama periode jabatan. Jika kemudian ia mengundurkan diri di tengah jalan untuk ikut Pilkada, maka terdapat unsur ketidakjujuran yang merugikan rakyat sebagai pemilih. Rakyat memberikan suaranya tentu sebab visi dan janji-janji yang diberikan oleh anggota tersebut pada saat kampanye berlangsung. Namun, dengan tetap dinormakannya pasal *a quo*, tentu ada indikasi bahwa keikutsertaan dan janji-janji yang diumbar dalam kampanye pilihan legislatif hanyalah akal-akalan karena nantinya ia masih punya kesempatan untuk maju dalam kontestasi Pilkada meski sudah dilantik. Hasil pilihan legislatif tersebut akan menjadi bahan kalkulasi seberapa besar sekiranya dukungan yang akan dia dapatkan manakala maju menjadi kontestan dalam Pilkada. Tentu hal ini sangat mencoreng prinsip kedaulatan rakyat sebab menjadikan Pemilu yang esensinya adalah sarana demokrasi, justru malah dijadikan ajang cek ombak.
40. Bahwa meski hal tersebut adalah urusan moral dari masing-masing individu anggota legislatif, namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila

Pasal *a quo* dibatasi. Dengan adanya pembatasan dan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon maka indikasi-indikasi ketidakjujuran yang bermuara pada pendistorsian suara rakyat tersebut dapat tertutupi.

41. Bahwa selain prinsip kejujuran, Konstitusi juga menghendaki adanya kesetaraan perlakuan (adil) bagi semua pihak dalam pemilu. Mengutip pendapat Ramlan Subekti dalam tulisannya, bahwa ada 7 (tujuh) kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas yakni: **(1) kesetaraan antar warga negara**, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; **(2) kepastian hukum** yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; **(3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu**; **(4) partisipasi** seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; **(5) badan penyelenggara pemilu** yang profesional, independen, dan imparial; **(6) integritas** pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; **(7) penyelesaian sengketa pemilu** yang adil dan tepat waktu. Persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik awal yang sama dan setara. (*Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", Jurnal Cita Hukum Vol. 4 No. 2 (2016), Hlm. 170*). Pendapat Ramlan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara (pemilih dan setiap calon anggota legislatif) dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil di segala tahapan. Pun juga selaras dengan pendapat Marwani bahwa pemilu yang demokratis haruslah bersifat kompetitif. (Marwani. 2012. *Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan*. Yogyakarta: Genta Publishing.)

42. Bahwa adanya Pasal *a quo* justru menimbulkan potensi *unfair advantage*. Bagi anggota legislatif yang baru dilantik tetapi langsung mundur untuk maju Pilkada, Ia telah menggunakan instrumen elektoral (kampanye, partai, sumber daya politik, dan lain-lain) dua kali dalam waktu singkat, yang hal tersebut tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik sehingga kompetisi yang adil bagi para calon dalam Pilkada menjadi hilang.
43. Bahwa dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* juga akan membatasi keberagaman calon-calon dalam Pilkada yang dapat dipilih oleh para pemohon, sebab calon yang diajukan oleh partai politik adalah calon yang sama dengan yang berkontestasi dalam pilihan legislatif. Padahal Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berusaha agar variasi calon yang dapat dipilih melalui Pemilu dapat bertambah, seperti halnya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 di mana Mahkamah mempertimbangkan bahwa "*...Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang 73 sehat. Terlebih, sejak diundangkann*
44. Bahwa apabila Pasal *a quo* dibiarkan tanpa koreksi konstitusional, maka hal ini berpotensi merusak integritas pemilu secara sistemik. Sebab Pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi memastikan hasil dari pilihan tersebut dijalankan secara utuh oleh mereka yang terpilih. Ketika wakil rakyat tidak menyelesaikan masa jabatannya, suara rakyat menjadi sia-sia. Ini

merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan elektoral (*electoral justice*) dan dapat menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.

E. Penormaan Pasal *a quo* Tanpa Pemaknaan dan Pembatasan yang Jelas Menimbulkan Inkohereni dengan Pertimbangan Hukum Putusan 176/PUU-XXII/2024 Sehingga Terjadi Kondisi Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan yang Jelas Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

45. Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
46. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (*Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59*).
47. Bahwa Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

48. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut salah satunya ialah adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. (Selfianus Laritmas, S. H., and S. H. Ahmad Rosidi. Teori-Teori Negara Hukum. Prenada Media, 2024.) Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* menyebutkan bahwa keteraturan peraturan satu dengan peraturan lainnya adalah salah satu prinsip esensial dari hukum sehingga apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum.
49. Bahwa sebelum mengelaborasi adanya kondisi ketidakpastian hukum dan ketiadilan sebab dinormakannya Pasal *a quo*, para pemohon akan menguraikan terlebih dahulu perihal substansi Putusan 176/PUU-XXII.2024, sebab argumen para pemohon perihal ketidakpastian hukum dan ketiadilan akan sangat bersinggungan dengan Putusan tersebut.
50. Bahwa Mahkamah dalam Putusan tersebut menegaskan bahwa alasan pengunduran diri hanya berlaku jika jabatan yang bukan dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (*appointed officials*), seperti menteri atau pejabat negara. Pertimbangan tersebut apabila dicermati berasal dari keinginan Mahkamah untuk menghargai suara pemilih agar tidak dengan mudahnya untuk dinegasikan.
- [3.11.3]'.Bahwa terhadap pengunduran diri yang menjadi salah satu alasan penggantian calon terpilih, Mahkamah berpendapat meskipun mengundurkan diri adalah hak seorang calon terpilih, *namun mandat rakyat yang telah diberikan melalui suara saat pemungutan suara seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang wakil rakyat sebelum mengambil keputusan untuk***

*mengundurkan diri dengan alasan apapun. Karena sebelum akhirnya terpilih, calon legislatif telah melakukan kampanye, menggulirkan berbagai janji politik, visi, misi, dan program serta figur pribadi calon yang menjadi daya tarik para pemilih untuk memilihnya. Ketika upaya dan usahanya berhasil mendulang banyak suara dan menjadi calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat dan harus dihormati. **Dalam konteks pemilihan umum, suara rakyat yang diberikan saat pemungutan suara adalah perwujudan demokrasi, bahkan satu suara saja menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan***

[3.12.1].....*Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendapat bahwa relasi antara partai politik dan calon anggota legislatif yang diajukan atau diusulkan merupakan relasi yang bersifat simbiosis mutualistis. Namun relasi tersebut **tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan suara rakyat yang telah memilih semata-mata untuk kepentingan calon anggota legislatif terpilih dan/atau kepentingan partai politik.** Untuk itulah maka sejak awal penjaringan calon anggota legislatif yang diikuti dengan penyusunan daftar calon sementara dan kemudian dilakukan penyusunan daftar calon tetap, partai politik seyogianya memiliki strategi politik yang menghitung dan mempertimbangkan penghargaan terhadap suara rakyat yang menjadi pemilih..”*

[3.12.2] *Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. **Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa***

dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif..;

[3.12.3]....Suara pemilih yang sudah memilih calon tertentu dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dinegasikan dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud. Dengan fakta tersebut, penghargaan terhadap suara para pemilih menjadi hilang tatkala pemilih sudah memilih calon tertentu sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD, namun pilihannya tidak dapat diwujudkan karena adanya pengunduran diri, sehingga pemilih dipaksa harus menerima calon pengganti yang bukan pilihannya.

[3.12.4] Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat."

51. Bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa **Putusan tersebut didasari perihal pentingnya penghormatan terhadap suara rakyat. Sehingga praktik-praktik yang dapat menegasikan suara rakyat**

apapun bentuknya, termasuk mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada, dan siapapun pelakunya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Kesimpulan tersebut secara substansial berimplikasi pada tidak berlakunya diksi atau redaksi "calon legislatif terpilih" saja sebagai alasan utama. Sehingga meski dalam konteks putusan tersebut berkenaan dengan pengujian frasa "calon terpilih" dalam Pasal 426 UU Pemilu, namun secara konsekuen berlaku pula bagi anggota definitif yang sudah dilantik. Sebab pengunduran diri anggota definitif untuk maju Pilkada juga memiliki problem esensial yang sama yakni tidak menghormati suara rakyat yang telah diberikan kepadanya.

52. Bahwa argumen tersebut akan semakin kuat apabila disandingkan dengan logika bahwa Calon legislatif terpilih saja dilarang mengundurkan diri karena alasan maju sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, padahal belum menyangang hak dan kewajiban sebagai anggota legislatif, apalagi anggota legislatif yang jelas jelas telah memiliki kekuatan hukum yang melekat, mempunyai tugas, kewajiban, hak dan juga kewenangan, sehingga secara konsekuen lebih harus dilarang untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai representasi rakyat.
53. Bahwa apabila muncul argumen tandingan bahwa anggota legislatif dianggap sudah menyampaikan mandat rakyat sebab telah bertugas sehingga berbeda dengan calon terpilih, maka terdapat pertanyaan lanjutan yang harus dijawab sebagai *counter* dari argumen tersebut, yakni "bagaimana dengan anggota legislatif yang baru menjalankan tugasnya satu hari, atau satu bulan, atau dalam waktu yang singkat, apakah hal tersebut sudah dianggap menyampaikan mandat rakyat? tentu jawabannya adalah belum, sehingga konklusinya adalah "**posisi dan status antara calon terpilih dan anggota legislatif yang baru dilantik dalam konteks penyampaian mandat rakyat sejatinya sama saja**".

54. Bahwa meskipun sejatinya Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 menyoar kepada praktik-praktik pengunduran diri yang tidak hanya dilakukan oleh calon terpilih saja, sebagaimana kesimpulan yang pemohon cantumkan sebelumnya, namun ternyata terdapat Pasal 7 huruf s UU PILKADA yang masih diberlakukan sebagai norma yang sah tanpa adanya pemaknaan dan pembatasan ulang, yang mana dengan penormaan tersebut membuka peluang bagi anggota terlantik untuk mundur dan mencalonkan diri atau dicalonkan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, yang tentunya hal tersebut tidak selaras dengan semangat penghargaan terhadap mandat rakyat sebagaimana Putusan No. 176/PUU-XXII/2024. Potensi tersebut dapat dilakukan oleh anggota yang dilantik sebelum batas waktu pendaftaran calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, atau oleh calon yang dilantik pasca penutupan pendaftaran calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah namun ternyata terdapat amar perintah PSU sebab PPHU KADA yang terjadi.
55. Bahwa celah yang muncul sebab adanya penormaan Pasal 7 huruf s UU PILKADA tersebut ternyata sudah diketahui dan dijadikan dasar pengunduran diri anggota terlantik DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti PSU, padahal anggota terlantik tersebut kurang lebih baru 6 bulan (September 2024-Maret 2025) melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029.
56. Bahwa penerimaan pencalonan anggota terlantik tersebut dilakukan pasca keluarnya Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, yang artinya pihak-pihak terkait seperti KPU, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, serta yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa sejatinya pengunduran diri yang dilakukan dengan alasan yang mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat, termasuk untuk maju dalam kontestasi Pilkada, adalah hal yang inkonstitusional, namun sebab masih adanya norma Pasal 7 huruf s UU PILKADA mereka mengindahkan Putusan MK tersebut.

57. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para pemohon akan menghighliht pernyataan yang telah diterbitkan oleh media nasional:

"Menyikapi munculnya Putusan perkara nomor 176/PUU-XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menyebut pencalonan Ai Diantani tetap memenuhi syarat. KPU berpandangan putusan MK nomor 176 beda kasuistik. Pemilu yang diuji dalam putusan 176 adalah Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. Sementara dalam penetapan Ai Diantani UU yang diterapkan yakni UU no 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 poin S yang menyatakan calon harus mundur.

*"Alhamdulillah saya lihat berjalan lancar dan aman. Sudah diterima semua pihak itu poinnya. **Terhadap putusan MK yang 176 ini juga kami berpandangan itukan beda kasuistik**, itu adalah pemilu yang diujinya UU No 7 2017. Sementara mestinya yang diuji pilkada itu, harus diuji UU no 10 tahun 2016 dan dinyatakan memang harus mundur dari Anggota DPRD, tertera pasal 7 ayat 2 poin s calon Harus mundur dan Bu Ai sudah mundur kan," kata Ahmad Nur Hidayat.*

(lihat: <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7838180/ai-diantani-ditetapkan-jadi-pengganti-suaminya-di-psu-pilbup-tasikmalaya>)

58. Bahwa hal tersebut menunjukkan bagaimana interpretasi ganda muncul sebab adanya Pasal *a quo* yang tidak dimaknai ulang dan dibatasi. Padahal, syarat tercapainya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- Jelas dalam perumusannya
- Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. **Konsisten secara intern adalah dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa.**

Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan.

- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

Adanya ketidakjelasan interpretasi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Pemahaman terhadap frasa "*setiap orang berhak atas..... dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*" Dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan : Pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance), kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (propotional); Kedua, kepastian, dan Ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "a logical analysis of actual juristic thinking" sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai "an agency of power; an instrumeny of government". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

59. Bahwa selain ketidakpastian hukum, penormaan pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Tidak menutup kemungkinan para pemohon ke depannya akan menjadi calon legislatif. Dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* akan terjadi kondisi yang tidak adil bagi anggota legislatif. Calon terpilih tidak boleh mundur untuk maju mengikuti kontestasi pilkada, tapi anggota terlantik diperbolehkan, meski kedudukan dan status diantara kedua orang tersebut sama.
60. Ketidakadilan juga akan dialami oleh pemilih anggota terlantik, di mana konstituen anggota terlantik tidak dapat tersalurkan mandatnya sebab pilihan mereka ternyata mundur dan maju untuk mengikuti kontestasi pilkada.
61. Bahwa ternyata berbagai fenomena tersebut terjadi dan terfasilitasi secara legal sebab tidak adanya limitasi dalam Pasal *a quo*.

F. Pembatasan Norma *a quo* Menjadi Hal yang Urgen Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Mandat Rakyat

62. Para pemohon menyadari bahwa sejatinya Pasal *a quo* adalah pasal yang berisi tentang persyaratan anggota legislatif manakala ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang diadopsi dari putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, dengan dihilangkannya pasal *a quo* tentu akan menimbulkan potensi tafsir baru bahwa anggota legislatif tidak perlu mundur apabila ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang mana tafsir tersebut justru akan bertentangan dengan Putusan MK No. Nomor 33/PUU-XIII/2015. Oleh karenanya, alih-alih menghilangkan pasal tersebut secara keseluruhan, Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk memberikan penafsiran dan limitasi konkret agar Pasal tersebut selain dapat berfungsi sebagai batas bahwa anggota legislatif harus mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan atau dicalonkan, juga dibatasi bahwa pengunduran diri yang dilakukan seharusnya tidak pada periode yang sama dengan pencalonan kepala daerah sebab akan

bertentangan dengan konstitusi sebagaimana uraian dalil-dalil pemohon sebelumnya.

63. Para pemohon juga menyadari bahwa maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah juga merupakan hak berpolitik yang termasuk bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh anggota terlantik, namun pembatasan terhadap hak tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam Prinsip Siracusa, Pembatasan HAM boleh dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :
- a. *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum)
 - b. ***in a democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis)***
 - c. *Public Order* (ordre public) (untuk melindungi ketertiban umum)
 - d. *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik)
 - e. *Public Morals* (untuk melindungi moral publik)
 - f. *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional)
 - g. *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)
 - h. *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)

apabila tidak dibatasi, justru prinsip-prinsip negara yang demokratis sebagaimana dianut oleh bangsa Indonesia, akan tercoreng dan tereduksi. Kedaulatan rakyat yang diberikan melalui pemilu akan dianggap menjadi hal yang remeh. Oleh karenanya penting agar hak berpolitik untuk maju sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dibatasi bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD hingga mereka menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban penyaluran mandatnya. Hak maju tersebut dapat digunakan lagi untuk periode Pemilihan selanjutnya, yang masa jabatannya tidak sama dengan periode jabatan anggota legislatif, di mana mereka sudah tidak memiliki kewajiban konstitusional lagi sebagai perwakilan rakyat. Model pembatasan seperti ini penting,

agar anggota legislatif yang berada di daerah-daerah yang baru purna tugas setelah jadwal penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditutup, tetap dapat menggunakan haknya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk periode selanjutnya. Selain itu, model pembatasan seperti halnya tersebut, akan membatasi secara ketat siasat akal-akalan anggota legislatif, sebab meskipun anggota legislatif mundur dengan alasan lain yang bukan karena ingin maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan ternyata alasan tersebut hanya kedok untuk mengakali sehingga anggota legislatif maju untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka hal tersebut tetap tidak diperkenankan sebab frasa dalam norma *a quo* sudah jelas bahwa diperbolehkannya anggota legislatif maju dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah untuk periode selanjutnya.

64. Bahwa untuk lebih memahami argumen tersebut, para pemohon akan membuat gambaran sederhana terkait mekanisme pembatasan. Apabila seseorang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada masa jabatan 2024-2029 maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti kontestasi PILKADA masa jabatan 2024-2029, sebab PILKADA tersebut memiliki periode jabatan yang sama dengan periode keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD. Namun apabila ingin mengikuti kontestasi PILKADA dengan masa jabatan 2029-2034 maka diperbolehkan sebab tidak dalam periode yang sama dengan masa jabatan anggota DPR DPD, dan DPRD tersebut.
65. Bahwa penafsiran serta pembatasan menjadi penting dan mendesak agar Pasal *a quo* tidak lagi memiliki celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat. Jaminan penyaluran mandat rakyat oleh anggota terpilih haruslah dijaga. Sebab, sebagai negara yang menjalankan prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, maka berarti rakyat

ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi sehingga segala sesuatu harus berdasar pada kehendak rakyat. Dalam teori mengenai kedaulatan rakyat, rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan memberikan mandat kepada penguasa untuk menjalankan kekuasaan rakyat tersebut. Oleh karena kekuasaan hanyalah sebatas mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat menagih, merubah bahkan menarik kembali mandat yang telah diberikan tersebut.

66. Bahwa dengan tetap dinormakannya Pasal a quo tanpa pembatasan yang jelas maka berpotensi mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, keanggotaan DPR, DPD, DPRD barangkali baru dijalankan dalam tempo yang singkat, sehingga belum dapat dikatakan menyampaikan apa yang telah menjadi mandat rakyat. Padahal esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada anggota tersebut hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, anggota tersebut memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu tidak sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat. Pelaksanaan mandat oleh calon terpilih akan berkorelasi kepada hasil Pemilu yang "*legitimate*".
67. Selain itu, anggota DPR, DPD, DPRD adalah produk dari Pemilihan umum. Di mana Pemilihan umum sendiri merupakan sarana utama pembentukan dan penyelenggaraan demokrasi karena di dalamnya ada partisipasi rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin maupun wakilnya. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi suara pemilih yang dinegasikan melalui praktik-praktik pengabaian terhadap mandat rakyat, karena hal tersebut

sama saja halnya dengan menyelewengkan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

68. Bahwa tanpa adanya pembatasan yang jelas maka Pasal *a quo* dapat dijadikan sarana bagi partai politik untuk mengakangi Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut mewajibkan partai politik untuk memiliki arah pengkaderan partai yang jelas sehingga memiliki *blueprint* mana kader-kader yang akan diikuti dalam kontestasi legislatif dan manapula kader-kader yang akan diikuti dalam kontetasi Pilkada. Tanpa adanya pembatasan pasal *a quo*, maka partai politik akan dapat mengakali kewajiban tersebut. Partai politik tetap dapat mencalonkan kader-kader yang awalnya ditugaskan dalam lembaga legislatif sebab masih ada dasar hukum yang melegalisasi perbuatan tersebut. Oleh karenanya, penting bagi mahkamah untuk menutup celah-celah yang ada agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar terwujud, sehingga dalam hal ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).
69. Bahwa Mahkamah juga berfungsi sebagai cabang kekuasaan negara yang menyeimbangi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks kali ini salah satu hal yang menjadi urgen mengapa Mahkamah perlu memaknai dan membatasi pasal *a quo* adalah adanya rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Apabila Mahkamah tidak mengabulkan permohonan para pemohon, maka dalam proses revisi dua undang-undang tersebut cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif berpotensi menyusun ulang ketentuan pelaksanaan Pilkada yang kemudian jadwal Pilkada sengaja ditempatkan setelah dilantiknya seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD se Indonesia. Alhasil, saat penjaringan dan pendaftaran calon kontestan Pilkada, maka semua anggota legislatif sudah dilantik, yang apabila Mahkamah tidak mengabulkan permohonan para pemohon berarti anggota yang sudah dilantik tersebut tetap dapat mundur untuk mengikuti Pilkada dengan menggunakan Pasal *a quo*

sebagai legitimasi hukumnya. Pada akhirnya pemilihan legislatif sebagai sarana cek ombak yang terbukti merusak demokrasi akan terulang lagi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif sebagai **"the guardian of the constitution"** sekaligus **"the protector of human rights"**, guna mencegah abuse of power yang dilegalkan melalui celah hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Saldi Isra, SH, M.P.A,: *"Di Indonesia, pembentukan aturan merupakan hasil dari kewenangan legislatif dan dijalankan oleh eksekutif. Jika keduanya tidak saling mengawasi, maka yang dibutuhkan adalah kekuasaan yudikatif sebagai penyeimbang. Karena sangat mungkin dan sudah sering terjadi, eksekutif dan legislatif dikuasai oleh partai yang sama sehingga produk hukum yang dihasilkan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas."* (Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/a/saldi-isra--lembaga-yudikatif--pengawas-legislatif-dan-eksekutif-lt607d0bc2a8e24/>)

70. Oleh karena itu, Mahkamah memiliki **tanggung jawab konstitusional** untuk mengisi ruang check and balances tersebut agar praktik demokrasi prosedural tidak menjelma menjadi sekadar mekanisme kekuasaan yang elitis dan oportunistis. Mengabaikan permohonan ini sama dengan membiarkan kekuasaan politik mempermainkan mandat rakyat tanpa mekanisme koreksi yang adil.

IV. PETITUM

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) **bertentangan dengan UUD 1945** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan periode yang sama dengan pelaksanaan Pemilihan, namun diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan periode selanjutnya setelah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Hormat Kami

Para Pemohon,



Adam Imam Hamdana



Wianda Julita Maharani

